

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN

Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAHAGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK, CABANG LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Jalan Raya Cibungbulang, Kp. Cimanggu, KM. 18, Nomor 47, RT 001, RW 001, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, diwakili oleh Njauw Vido Onadi dan Anthony Y Pangabean selaku Para Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Kurniansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan, berkantor di Jalan Raya Cibungbulang, Kp. Cimanggu, KM. 18, Nomor 47, RT 001, RW 001, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

R. IRWAN KURNIAWAN, bertempat tinggal di Cilubang Lebak, Nomor 60, RT 001, RW 001, Kelurahan Situgede, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Wildan Setia Permana, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum R. Wildan Setia Permana, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Raya Nanjung, Nomor 113, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan masa kerja Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat telah terjadi terhitung sejak tanggal 1 November 2005;
- Menyatakan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan Kerja dengan Nomor 002/PHK/HC-BU JABAR/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018 tidak sah dan batal demi hukum;
- 4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belumlah terputus;
- 5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat terhitung sejak upah tersebut dihentikan pembayarannya oleh Tergugat yaitu upah bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2018 dan upah bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2019 sebesar Rp146.630.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Pesangon 9 X 1 X Rp4.300.000,00 = Rp38.700.000,00

b. Penghargaan masakerja

5 X 1 X Rp4.300.000,00

= Rp21.500.000,00 +

Rp60.200.000,00

c. Penggantian hak

15% X Rp60.200.000,00

= Rp 9.030.000,00 +

Rp69.230.000,00

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Upah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat terhitung sejak upah tersebut dihentikan pembayarannya oleh Tergugat sebesar 18 bulan X Rp4.300.000,00 = Rp77.400.000,00;
- 7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Gugatan Penggugat salah pihak (error in persona);
- 2. Gugatan kabur (obscuur libels);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 195/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg tanggal 13 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Keputusan Nomor 002/PHK/HC-BU JABAR/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018 batal demi hukum;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi dan upah selama proses perselisihan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan total sebesar Rp95.030.000,00 (sembilan puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah);
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

negara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 13 November 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 142/Kas/G/2019/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;
- 2. Menghukum Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat membayarkan pesangon sebesar Rp38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 November 2019, dengan register perkara Nomor 195/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg;
- Menyatakan hubungan kerja antara Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Pemohon Kasasi berakhir sejak dikeluarkannya Surat Pengakhiran Hubungan Kerja oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id serta SK Nomor 002/PHK/HC-BU JABAR/II/2018 sah berlaku/tidak batal demi hukum:

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Keria (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja dan Tergugat/Pemohon Kasasi juga telah memberikan Surat Peringatan I (SP I) dan Surat Peringatan II (SP II) terhadap Penggugat sebelum mengakhiri hubungan kerjanya maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Tahun 2003 tentang (4) Nomor 13 Ketenagakerjaan serta upah selama proses PHK sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti dalam putusannya;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK, CABANG LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan

#### MENGADIL I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK, CABANG LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR tersebut;
- 2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya

Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG R.I a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M. NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2020